

Analisis Manajemen Proyek Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif Pasca-Amandemen UUD 1945 di Indonesia

Rosnawati Sasmita^{1*}, Yohanes Calvinus², Oei Fuk Jin³

^{1,2,3}Universitas Tarumanagara, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta
rosnawati.205230122@stu.untar.ac.id

Abstract

Indonesia is a unitary state in the form of a republic. There are limitations and regulations on state power to prevent the concentration of power in one party. The amendments to the 1945 Constitution have brought fundamental changes, particularly in the implementation of executive power, to create a just, transparent, and accountable government. This study aims to analyze project management in the implementation of executive power after the amendments to the 1945 Constitution, focusing on the planning, implementation, control, and evaluation of public policy by the government, particularly the president. The research method used is a qualitative approach with literature review and analysis of policy documents. The results indicate that the constitutional amendments have strengthened the presidential system, increased accountability, and encouraged transparency in the management of government programs. However, in practice, challenges remain, such as inter-agency coordination, limited resources, and bureaucratic complexity, which impact the effectiveness of policy project implementation. Therefore, a more systematic and adaptive application of project management principles is needed to improve executive performance in achieving national development goals.

Keywords: Project Management, Executive Power, Amendments To The 1945 Constitution, Public Policy, Governance

Abstrak

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik adanya Batasan dan pengaturan kekuasaan negara agar tidak mencegah terpusat kekuasaan pada satu pihak. Adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan fundamental khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan kekuasaan eksekutif, untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen proyek dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif pasca-amandemen UUD 1945, dengan fokus pada perencanaan, implementasi, pengendalian, serta evaluasi kebijakan publik oleh pemerintah khususnya presiden. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan konstitusi telah memperkuat sistem presidensial, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan program pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas birokrasi yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek yang lebih sistematis dan adaptif guna meningkatkan kinerja eksekutif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Manajemen Proyek, Kekuasaan Eksekutif, Amandemen UUD 1945, Kebijakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan

Copyright (c) 2026 Rosnawati Sasmita, Yohanes Calvinus, Oei Fuk Jin

✉ Corresponding author: Rosnawati Sasmita

Email Address: rosnawati.205230122@stu.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, West Jakarta City, Jakarta)

Received 01 January 2025, Accepted 15 January 2026, Published 30 January 2026

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai organisasi negara Indonesia yang menetapkan struktur ketatanegaraan. Ada perinsip-prinsip dasar dan konsep bernegara yang dianut dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 belum dirumuskan secara jelas dalam pasal-pasal UUD 1945. Kekuasaan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan penguatan sistem presidensial, pembatasan masa jabatan presiden agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu Lembaga negara guna

menciptakan mekanisme Checks and Balances yang lebih efektif. Hal ini menjadikan pelaksanaan kekuasaan eksekutif tidak lagi bersifat dominan seperti pada masa sebelumnya, melainkan lebih terkontrol dan akuntabel.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia mengharapkan terwujudnya aturan-aturan dasar negara yang lebih demokratis, modern, dan relevan. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 peran presiden sangat dominan (executive heavy) dengan kekuasaan yang sangat besar, bertanggung jawab kepada MPR, dan masa jabatan tidak dibatasi secara tegas. Sedangkan peranan DPR, hanya sebatas menyetujui atau menolak RUU yang diajukan pihak eksekutif. Hak Anggota DPR untuk mengajukan RUU dipersulit dengan banyaknya persyaratan dalam tata tertib. Atas dasar demikian, dapat dimaklumi bila banyak undang-undang yang lahir karena kehendak politik Presiden (eksekutif). Maka DPR diberi wewenang untuk membuat undang-undang, tercantum dalam ayat 1 Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 "DPR berwenang membentuk undang-undang."

Adanya perubahan yang signifikan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang Dimana menjelaskan peranan dari presiden di DPR. Setelah DPR memberikan persetujuannya, presiden dapat menyetujui undang-undang, dan juga dapat mengajukan usul kepada DPR untuk dipertimbangkan. Akibat dari adanya perubahan ini, presiden tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang.

Perubahan amandemen UUD 1945 berdampak signifikan pada restrukturisasi ketatanegaran Indonesia, bergeser dari supremasi MPR menjadi supermasi konstitusi. Dampak utamanya meliputi pembatasan kekuasaan presiden, penguatan HAM, pemilihan presiden/Kepala daerah secara langsung, serta pembentukan Lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang suatu fenomena dengan pencarian data dan informasi memanfaatkan berbagai macam materi yang bersumber dari kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Dalam pencarian data yang digunakan melalui buku, jurnal, artikel yang memiliki hubungan terhadap pembahasan tema.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan/sumber aslinya, Fokus utama analisis didasarkan pada Data Primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian.

Metode yang digunakan menganalisis data ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang lebih ditonjolkan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu penulis memilih metode analisis kualitatif deskriptif sebagai teknik utama untuk mengolah dan menginterpretasikan data, sehingga memungkinkan pemecahan rumusan masalah secara mendalam.

HASIL DAN DISKUSI

Pembagian Kekuasaan Eksekutif Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Salas satu elemen penting dalam negara hukum adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan negara. Ivor Jennings mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dapat dilihat dari sudut materil dan formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya apabila pembagian kekuasaan tidak dipertahankan secara tegas, maka disebut pemisahan kekuasaan dalam arti formil.

Lalu menurut pemikiran Locke yang dikembangkan oleh Montesquieu yang melahirkan konsep *trias politica*. Yang Dimana menurut Montesquieu dapat dibagi menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Konsep *trias politica* seperti yang yang dikembangkan oleh Montesquieu sudah tidak lagi relevan dalam praktik ketatanegaraan Kontemporer. Pada kenyataannya kini memperlihatkan bahwa tidak mungkin ketiga kekuasaan itu sama sekali tidak bersentuhan. Sifat ketiga kekuasaan itu sekarang bahkan bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya.

Sebelum perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 pada periode 1999–2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memperoleh kewenangan setelah Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai undang-undang tertinggi. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan bagi kerangka pemerintahan Indonesia.

Sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, presiden selain menjalankan kekuasaan eksekutif juga membentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dan pasal (2) menyebutkan “presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya”.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan lebih banyak pembatasan terhadap kekuasaan tambahan Presiden jika dibandingkan dengan kewenangan lembaga pemerintah terkemuka lainnya. Pasal 6 menyatakan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya dipegang oleh MPR, dan Pasal 8 menyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya selama masih menjabat jika, selama berada di bawah pengawasan DPR, ia terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Konstitusi dan GBHN (penjelasan Undang-Undang Dasar 1945). Menurut Ketetapan MPR, Presiden wajib melaksanakan GBHN.

Pembagian Kekuasaan Eksekutif Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bagi Presiden Republik Indonesia merupakan Upaya pembatasan dan penataan Kembali kekuasaan Presiden agar tidak terlalu dominan serta lebih sesuai dengan prinsip demokrasi.

Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan presiden mengalami pengurangan signifikan. Bahkan, banyak kalangan yang menilai telah terjadi penggeseran kekuasaan kearah penguatan Lembaga parlemen (legislative heavy). Pengurangan dan pembatasan terhadap kekuasaan presiden tampak pada pasal 5 UUD 1945 hasil amendemen. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi bergeser menjadi “presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kekuasaan presiden di bidang legislatif adalah kewenangan presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan jika diperinci kekuasaan presiden di bidang legislatif dapat dikatakan bahwa presiden mempunyai kekuasaan di bidang perundang-undangan yang bervariasi yaitu kekuasaan legislatif artinya kekuasaan presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan reglementer artinya kekuasaan untuk membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan eksekutif yang di dalamnya mengandung kekuasaan peran pengaturan, dengan membentuk peraturan presiden.

Pasal 5 ayat 1 UUD negara RI tahun 1945 menyatakan "presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat ". Pasal ini memberikan kewenangan atribusi kepada presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang titik rumusan pasal ini adalah hasil amandemen dari pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan "presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR"

Jika dilihat dari rumusan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 sebelum amandemen dan sesudah amandemen, terlihat adanya penggeseran kekuasaan presiden dalam proses pembentukan undang-undang, dari yang awal presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.

KESIMPULAN

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan kekuasaan oleh Presiden Republik Indonesia mengalami perubahan signifikan menuju sistem yang lebih demokratis dan akuntabel. Kekuasaan eksekutif tidak lagi bersifat dominan, melainkan telah dibatasi melalui mekanisme checks and balances dengan lembaga lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif manajemen proyek, pelaksanaan kekuasaan eksekutif dapat dipahami sebagai serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan publik. Pasca amandemen, proses tersebut menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai aktor dan prosedur formal yang harus dipatuhi. Hal ini berdampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain dapat menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi, efisiensi, dan kecepatan pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, reformasi konstitusi telah berhasil menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih seimbang, meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam implementasi manajemen eksekutif agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara efektif.

Evaluasi Berkelanjutan terhadap Kebijakan Eksekutif, Setiap program pemerintah perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan dan kebutuhan Masyarakat

REFERENSI

- Khuluqi, M (2023). Sejarah Sistem Pemerintahan dan Kekuasaan Eksekutif di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(2), 167-168. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>
- Isnaeni, B (2021). Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *Jurnal Megister Ilmu Hukum*, 6(2), 81-83. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>
- Hadji, K, Anjani, A, Rizky, A, Pangestu, D, Basuki, R, Caniago, V, (2024). Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 183-184. <https://doi.org/10.55681/primer.v2i3.339>
- Oktarina, E (2025). Dinamika Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 , *Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum*, 11(2), 244-248.
- Susanto, S (2014). Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 , *Masalah-masalah hukum*, 43(2), 281-282. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.2.2014.279-288>
- Rahman, M (2024). Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia, *Constitution Journal*, 3(1), 43. <https://doi.org/10.35719/constitution.v3i1.101>
- Prasetyaningsih, R (2017), Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 266, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3>
- Hasyim, M (2016). Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 3(16). 62-63. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art7>
- Arliman, L (2024). Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan Di Indonesia , *Ensiklopedia Of Journal* . 6(3). 307-309.

Buku

- Ansori, L (2025). *Legal Drafting Teori dan penyusunan peraturan Perundang-Undangn*. Depok: Pers Rajawali